



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);
20. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kota Denpasar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

1. Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD.
2. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP





Pasal 4
Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2022

 WALIKOTA DENPASAR,

 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 34

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2023

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2023

1. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2023
2. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2023
3. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2023
4. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023
5. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2023
6. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2023
7. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2023
8. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2023
9. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2023
10. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2023
11. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2023
12. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2023
13. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2023
14. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2023
15. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2023
16. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023
17. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2023
18. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2023
19. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2023
20. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2023

21. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2023
22. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2023
23. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2023
24. RENJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2023
25. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023
26. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023
27. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023
28. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2023
29. RENJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2023
30. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023
31. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2023
32. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2023
33. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2023
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2023
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2023

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

7 WALIKOTA DENPASAR,



7 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 7